



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 130 TAHUN 2018

TENTANG

**UANG TRANSPOR DINAS BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DITUGASKAN SEBAGAI INSTRUKTUR NASIONAL DALAM PROGRAM
GURU PEMBELAJAR DAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DITUGASKAN SEBAGAI ASESOR DALAM PELAKSANAAN UJI
SERTIFIKASI KOMPETENSI PESERTA DIDIK KEJURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 huruf c angka 1 Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan memberikan Tunjangan Kinerja Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima pendapatan lain kecuali uang transpor dinas dan biaya perjalanan dinas dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah;
 - b. bahwa tugas Instruktur dan Asesor merupakan tugas tambahan, perlu diberikan uang transpor dinas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Transpor Dinas Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan sebagai Instruktur Nasional Dalam Program Guru Pembelajar dan Guru Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan sebagai Asesor Dalam Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Kejuruan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UANG TRANSPOR DINAS BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SEBAGAI INSTRUKTUR NASIONAL DALAM PROGRAM GURU PEMBELAJAR DAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SEBAGAI ASESOR DALAM PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI PESERTA DIDIK KEJURUAN.

KESATU : Menetapkan besaran uang transpor dinas bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Instruktur Nasional dalam program guru pembelajaran pada kegiatan pelatihan di Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per hari.

- KEDUA** : Besaran uang transpor bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Asesor dalam pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Kejuruan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per hari.
- KETIGA** : Uang transpor dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan.
- KEEMPAT** : Pengaturan dan pelaksanaan pemberian uang transpor dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Pembayaran uang transpor dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan secara lumpsum melalui transfer ke rekening Bank DKI Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta